

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Pengertian *yuridis normatif* yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹ Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian doktrinal.² Penelitian yuridis normatif adalah prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri. Penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan mempunyai beberapa konsekuensi dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder³ penulis memfokuskan untuk mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek.

Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in book*) atau hukum yang di konsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas.⁴

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm 295

² Victor Uji Kurnia, *Penelitian Hukum Normatif*, (online), www.informasipendidikan.com/2013/08/penelitian-hukum-normatif.html?m=1 2014, (diakses pada tanggal 8 Desember 2014.)

³ Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajawali Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm. 18

⁴ Ibid Hlm.18

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini, penulis menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁵ *Statue Approach* yaitu dengan cara penelitian terhadap tsaraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.⁶ Penulis memilih pendekatan ini karena mengkaji Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang telah dihadapi.⁷

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat ke dalam⁸ yakni peraturan perundang-undangan, meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana-Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 93

⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 38

⁷ *Op cit* Peter Mahmud Marzuki, Hlm. 94

⁸ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 31.

3) *Memorandum Of Understanding* Antara Pihak KAJEYE dan JKPEEZ

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku Literatur

2) Jurnal

3) Hasil-hasil penulisan ilmiah

4) Penelusuran Internet

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,⁹ meliputi:

1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

d. Teknik Memperoleh Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi kepustakaan yang terdapat di Pusat Dokumentasi dan Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Kota Malang, Perpustakaan Pusat Kabupaten Banyuwangi, Koleksi Pribadi Penulis dan penelusuran melalui internet.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2007, hlm 296

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif analitis, dimana penulis dalam penelitian ini ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data ini berguna memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

Pertama-tama penulis mengumpulkan bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, setelah bahan hukum tersebut diperoleh akan dianalisa dengan menggunakan cara deskriptif analitis yaitu untuk mendapatkan suatu gambaran yang tepat.

6. Definisi Konseptual

- 1) Tinjauan Yuridis adalah suatu tinjauan dari segi hukum.
- 2) *Memorandum of Understanding* (MoU) adalah Perjanjian pendahuluan yang berisikan kesepakatan para pihak mengenai hal-hal mendasar dari perjanjian tersebut yang bersifat sementara dengan tujuan untuk mengadakan hubungan hukum.
- 3) Merek adalah suatu tanda berupa nama untuk suatu produk tertentu sehingga dapat memberikan perbedaan dengan produk atau barang yang memiliki tipe sejenis.
- 4) Lisensi adalah pemberian hak untuk menggunakan suatu Merek dari pemilik merek kepada pihak lain atau pihak pengguna dalam suatu perjanjian.
- 5) Kontrak adalah janji yang diucapkan oleh satu pihak ke pihak lain secara bergantian untuk melakukan sesuatu hal tertentu.

- 6) Kerjasama adalah hubungan kerja antara satu pihak dengan pihak lain yang melakukan kesepakatan untuk melakukan pekerjaan bersama.
- 7) Produksi adalah usaha manusia untuk menciptakan suatu kekayaan.
- 8) Penggunaan merek adalah menggunakan merek orang lain secara sebagian maupun keseluruhan.



I. TAHAPAN KEGIATAN

No.	KEGIATAN	BULA				
		I	II	III	IV	V
1	Persiapan	X				
2	Melakukan Studi Pustaka	X				
3	Penulisan Proposal Skripsi		X			
4	Melaksanakan Penelitian Bahan Hukum			X		
5	Menganalisis Data			X	X	
6	Menulis Laporan Skripsi				X	X

